



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX, 12 Januari 1976, (Umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , nomor HP: XXXXXXXXXXXXXXXX, nomor WA: XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, 24 Desember 1964 (Umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Padang , nomor HP:XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan pedagang dan Penggugat memiliki penghasilan setiap

Hal. 1 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya lebih kurang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang tanggungan anak, Penggugat memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Sijunjung Nomor: XXX/XX-XXX/XXXX-XXXX, tanggal 01 Juli 2024;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Pada Tanggal 19 Februari 2016, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: X-XXX/XXX.XX.X.XX/XX.XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 22 Maret 2024;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, pertama tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah yang dibangun orang tua Penggugat selama kurang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

5. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai mati dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semenjak tanggal 19 Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan selalu diberi uang pas-pasan ketika disuruh membeli kebutuhan rumah tangga;

6.2. Tergugat tidak mau menafkahi anak-anak tiri Penggugat;

Hal. 2 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bulan Juni tahun 2021 Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti: memukul kepala Penggugat menggunakan tongkat cangkul kepada penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang berdagang dari kota Padang;
8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan karena Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan belanja anak-anak, Tergugat malah berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan anak-anak tiri Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Padang, kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi pada bulan Desember tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sekarang tinggal di rumah adik ipar Tergugat bersama saudara Tergugat di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Sijunjung;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali

Hal. 3 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Haris Luthfi, S.H.I., M.A., sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan

Hal. 4 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 30 Juli 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Agustus 2024, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat melakukan perubahan gugatan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alamat Tergugat yang semula di Kabupaten Sijunjung diubah menjadi di Kota Padang ;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) kalimat “sampai pisah” diubah dengan kalimat “tinggal terakhir di Kota Padang sampai berpisah”;
- Bahwa posita angka 11 (sebelas) yang semula “Tergugat sekarang tinggal di rumah adik ipar Tergugat bersama saudara Tergugat di Kabupaten Sijunjung ” diubah menjadi “Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Sijunjung diubah menjadi di Kota Padang ”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 3 (tiga) benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) malam, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kota Padang ;
- Bahwa posita angka 5 (lima) benar;
- Bahwa posita angka 6 (enam), yang benar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal tahun 2022;
- Bahwa posita angka 6.1 tidak benar, Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan juga Tergugat telah memberikan fasilitas dan rumah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6.2 tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan uang kepada etek Penggugat untuk diberikan kepada anak-anak tiri Tergugat tersebut;
- Bahwa posita angka 7 benar, pada bulan Juni tahun 2021 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi tidak benar Tergugat memukul kepala Penggugat menggunakan tongkat cangkul, yang benar Penggugatlah yang ingin memukul Tergugat kemudian tongkat itu ditangkap oleh Tergugat dan melemparkannya ke pintu;
- Bahwa posita angka 8 dan angka 9, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023, dimana saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkannya ke Sijunjung namun Tergugat tidak mau, setelah itu Penggugat pergi sendiri dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa posita angka 10, benar Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak Keluarga;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kota Padang ;
- Bahwa sebenarnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perkara sepele, seperti masalah Penggugat tidak membuatkan air minum manis, masalah pakaian tidak dicuci, kemudian ketika tengkar sedikit Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat kemudian dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dali-dalil gugatan yang telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak menanggapi lagi;
- Bahwa posita Jawaban Tergugat atas posita angka 4 (empat) dan angka 11 (sebelas) benar;

Hal. 6 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan masalah sepele, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa selebihnya Penggugat membantah jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat, Tergugat menyatakan cukup dan tidak menanggapi lagi;
- Bahwa selebihnya Tergugat membantah seluruh replik Tergugat dan menyatakan tetap dengan bantahannya sesuai dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 6 April 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

2.

Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor X-XXX/XXX.XX.X.XX/XX.XX/XXX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2024, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu

Hal. 7 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

3.

Asli Surat Keterangan Nomor X-XXX/XXX.XX.X.X/XX.XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2024, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah terlihat lagi berada dirumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat namun tidak kena;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal. 8 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II** , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumnas Benteng Pasar Sijunjung dan terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Padang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya, bahwa Penggugat yang pergi dari rumah keluarga Tergugat di Padang kemudian Tergugat pulang kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga hampir melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun ditangkis Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dua hari kemudian Tergugat juga pernah bercerita bahwa Penggugat tidak mau mematuhi Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;

Hal. 9 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1.Saksi I , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumnas tapian sudan, saksi sering berkunjung kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang tengkar, namun saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di Padang namun Tergugat tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. Saksi II , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Solok , memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pasar Sijunjung, karena pekerjaan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Padang;
- Bahwa Tergugat menelpon saksi sekitar sebulan yang lalu, Tergugat menceritakan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah di rumah Tergugat di Padang, Penggugat pergi ke rumah saudaranya satu bulan yang lalu, namun sejak saat itu tidak pernah lagi kembali, dan tidak bisa dihubungi karena ponselnya dimatikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat adalah istri yang terakhir dan Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, oleh karena itu tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan dan tetap dengan isi kesepakatan sebagian;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat serahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim dan Penggugat tetap dengan isi kesepakatan sebagian;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal

Hal. 11 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Haris Luthfi, S.H.I., M.A., sesuai dengan hasil laporan dari mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82

Hal. 12 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengubah gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 19 Februari 2017, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan selalu diberi uang pas-pasan ketika disuruh membeli kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak mau menafkahi anak-anak tiri Penggugat, kemudian pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat menggunakan tongkat cangkul, sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang berdagang dari kota Padang, dan puncaknya terjadi pada Desember tahun 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak awal tahun 2022, namun Tergugat membantah mengenai penyebabnya menurut Tergugat penyebabnya adalah masalah sepele seperti masalah Penggugat tidak membuatkan air minum manis dan masalah pakaian tidak dicuci, Tergugat juga membenarkan sejak bulan Desember tahun 2023 mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk

Hal. 14 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkarannya sejak 19 Februari 2017 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah Asli Surat Keterangan Nomor X-XXX/XXX.XX.X/XX.XX/XX/XXXX, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, yang menerangkan bahwa nama ayah Tergugat yang benar

Hal. 15 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Mukhtar Etek, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, tentu menjadi suatu hal yang wajar karena terhadap sebuah keluarga orang lain tentu menjadi hal yang tabu didalam masyarakat untuk mengetahui dan melihat secara detail sebuah peristiwa pertengkaran dalam keluarga, sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga, namun kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Majelis Hakim menyatakan tahap pembuktian dari Penggugat telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti keterangan 2 orang saksi, Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan akan tetapi keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut hanya berdasarkan apa yang mereka dengar dari Tergugat, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu kesaksian tersebut

Hal. 16 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga dengan demikian kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, (*vide* bukti surat bertanda P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 Februari 2016, dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti surat bertanda P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Padang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu tidak pernah hadir lagi;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi I dan Saksi II tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tentu menjadi

Hal. 17 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang wajar, karena merupakan hal yang tabu didalam masyarakat untuk mengetahui dan melihat secara detail sebuah peristiwa pertengkar dalam keluarga, sedangkan perselisihan dan pertengkar pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga, namun Saksi I dan Saksi II melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, merupakan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari sebuah perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*",

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama jalannya persidangan telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian Mediator juga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali namun tidak berhasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan

Hal. 18 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;
- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya,

Hal. 19 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup*

Hal. 20 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Hal. 21 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal. 22 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumahtangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخَفِّ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk

Hal. 23 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti surat bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai isi kesepakatan sebagian tertanggal 13 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah sepakat, pada pokoknya Tergugat memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut mut'ah, namun mut'ah tersebut merupakan akibat hukum dari perceraian yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut patut dikabulkan, dan secara mutatis-mutandis harus dinyatakan dalam amar putusan ini, sesuai asas hukum perdata

Hal. 24 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacta sunt servanda, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka isi kesepakatan tersebut **patut untuk dikabulkan**, sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1410/KPA.W3-A10/HK2.6/VII/2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2024 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat (**Penggugat**) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 13 Agustus 2024;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2024;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen**

Hal. 25 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, S.H.I. dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 26 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.SJJ